



KEJAHATAN JALANAN LIBATKAN ANAK MARAK LAGI DI YOGYA

# Sultan Singgung Peran Orangtua

**YOGYA (MERAPI)** - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta para orangtua mampu membangun dialog dengan anak untuk mencegah kasus kejahatan jalanan atau kerap disebut klitih yang hingga kini masih muncul di wilayahnya.

Asal orangtua mau membangun dialog yang baik, saya kira hal seperti itu harus bisa dilakukan. Tapi kalau dengan orangtuanya pun enggak pernah bertemu, pergi ya bebas begitu saja, tidak pernah tahu, pamit pun enggak pernah ya terus bagaimana, kan ada masalah," kata Sultan HB X di Gedung DPRD DIY, Senin (27/3).

Orangtua, menurut Sultan, perlu mengontrol serta membatasi aktivitas anak di luar rumah, khususnya bagi yang masih di bawah umur. "Kalau anaknya tidak mau (dibatasi) ya malam hari saat mau bangun orangtuanya melihat tempat tidurnya ditem-

pati atau tidak," ujar Sultan dilansir dari Antara.

Pencegahan kasus kejahatan jalanan yang masih terjadi di wilayahnya, kata dia, belum memerlukan penerapan kebijakan jam malam karena dikhawatirkan justru menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Aparat kepolisian, lanjutnya, harus mampu mengambil tindakan hukum kasus kejahatan jalanan secara tegas dan konsisten. "Upaya lain saya belum menemukan wong juga nyatanya disel (dipenjarakan) juga tetap terjadi. Sekarang bagaimana keluarga itu bisa membangun konsolidasi sendiri tapi

kalau kebebasan itu dilepas pergi, enggak pernah tempat tidurnya dilihat, mungkin tidak pernah pulang ya susah," ujarnya.

Sementara, terkait wacana pengadaan sekolah khusus bagi anak yang terlibat kekerasan jalanan, Sultan mengaku masih mempertimbangkannya. "Kalau ada sekolah khusus, apakah orangtua atau si anak mau. Dan persoalan sekian puluh tahun yang lalu sama sekarang kan beda. Saat ini (anak) cenderung lebih karena merasa bebas saja," jelasnya.

Seperti diwartakan, Jajaran Polresta Yogyakarta telah mengamankan 15 pelaku kejahatan jalanan alias klitih yang aksinya viral di media sosial, dimana sembilan di antaranya berstatus anak bawah umur. Para pelaku melakukan aksi penganiayaan terhadap korban berinisial N menggunakan tangan kosong ataupun ditendang.

Peristiwa ini diawali saat korban berinisial N dan kelompoknya yang menggunakan em-

pat sepeda motor berpapasan dengan kelompok pelaku di Jalan HOS Cokroaminoto, Tegalrejo, Kota Yogyakarta pada Jumat (24/3) pukul 04.30 WIB dan kemudian saling mengumpat.

Kelompok pelaku yang mengendarai dua sepeda motor kemudian putar balik dan mengejar rombongan korban. Sesampainya di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Bumijo, Jetis, salah seorang dari rombongan pelaku melempar batu hingga membuat kendaraan yang ditumpangi N menabrak pot dan jatuh. Setelah jatuh, N kemudian dikeroyok.

Polisi menjerat para pelaku dengan Pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman maksimal 9 Tahun Penjara dan Pasal 80 ayat (2) Juncto Pasal 76 C Undang-undang No. 35 tahun 2014, tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman maksimal 5 Tahun Penjara. (\*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 09 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005